



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20.1 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
10. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 3

- (1) Dalam perencanaan anggaran Standar Harga Satuan, berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan, berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

- b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan meliputi :
 - a. Satuan biaya honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. Satuan biaya pemeliharaan;
 - f. Satuan biaya belanja Barang dan Jasa; dan
 - g. Satuan biaya belanja Modal.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Standar Harga Satuan diprediksi untuk kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien serta dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20.1 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Penjelasan Umum

Dokumen Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Lamongan ini adalah dokumen yang berisi pedoman Standar Harga Satuan yang diperlukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 ini didasarkan atas beberapa tahapan dan kerangka sebagai berikut:

1. Penentuan spesifikasi satuan barang yang terdiri atas nama barang, kualitas dan kelayakan pemanfaatan barang diperoleh melalui kajian teori pemanfaatan dan hasil survey ketersediaan barang di pasar terdekat.
2. Penentuan harga satuan barang diperoleh melalui bentukan harga pasar secara wajar, yang dikaji sebagai akibat dari kewajaran harga pokok produksi, hukum permintaan dan penawaran, dan aspek inflasi serta tanpa mengabaikan kewajaran aspek ekonomi regional lainnya.
3. Penentuan jenis penggolongan barang didasarkan atas kajian regulasi pemerintah, pengkodean barang dan rumpun jenis barang. Penggolongan ini terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan jasa, Modal.
4. Metode analisa yang digunakan menggunakan metode Pendekatan Perbandingan Data Pasar (Sales Comparison Approach) yang merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan suatu Nilai/Harga Pasar yang didasarkan atas penjualan-penjualan yang terjadi, pencatatan-pencatatan, brosur, serta price list harga yang diterbitkan oleh distributor/toko/agen yang sebanding kondisinya dengan objek nama barang dan spesifikasinya. Dimana di dalamnya Metode ini pendekatan adalah menggunakan metode perbandingan langsung (direct comparison method) yaitu suatu metode untuk menentukan nilai/harga pasar suatu objek nama barang dengan membandingkan antara data penawaran dan penjualan dari objek yang sejenis atau mendekati sejenis. Selain itu diperhatikan juga faktor-faktor lain.

Pengguna Anggaran sebagai bentuk surat pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya dan harga.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perbedaan dan perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Mei 2021

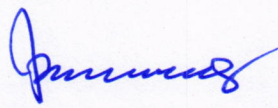
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 6 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
ARIS MUKIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BERITA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 20.1

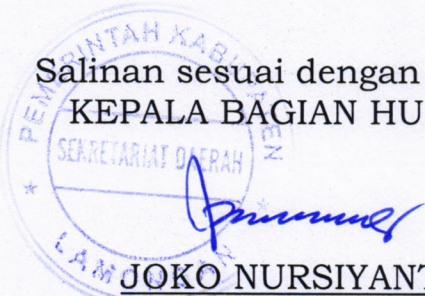

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

6.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja/kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.
Adapun Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000,00
2	<i>Personal computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
3	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
4	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001